



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459  
**TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA  
Nomor : 421.9 / 0397 / Disdik / 2009

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al - Abror dan PKBM Pemberdayaan Umat selaku Penyelenggara PAUD Wali Songo Nomor : 02/YPU/2009 tanggal 15 Januari 2009  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Cibalong Nomor : 800/040/UPTD/2009 tanggal 16 Januari 2009
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga PAUD : AL - ABROR  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara PAUD : AEP SAEPUROHMAN, S.Ag  
Nama Pengelola PAUD : UUS UBAEDILAH  
Alamat : KP. SINGALANCAP DS. SINGAJAYA  
CIBALONG TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2009 s.d 19 Januari 2010.